

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI Kpt 314.1 Tahun 2023, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020; Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;KKPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 April 2023
- Lamp : 2 hlm.

